



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 276 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya tenaga kesehatan yang bekerja di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu diberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdianya dalam pembangunan bidang kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/ MENKES/ PER/ X/ 2011 Tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/F/342/2023 tentang Pedoman Penganugerahan Penghargaan bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia Kesehatan yang bermutu, inovatif, memiliki prestasi sehingga meningkatkan keteladanan, dan daya saing secara global dalam jumlah sebaran yang merata;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penerima Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/ MENKES/ PER/ X/ 2011 Tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/F/342/2023 tentang Pedoman Penganugerahan Penghargaan bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025.

KESATU : Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025 yang terpilih dan menerima penghargaan sesuai dengan rumpun profesi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

MUH FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran
Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
Nomor 276 Tahun 2025
Tentang Penetapan Penerima Penghargaan bagi
Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu Tahun 2025.

PENERIMA PENGHARGAAN BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

NO	NAMA PENERIMA PENGHARGAAN	RUMPUN PROFESI	INSTANSI
1	ARMAN WISNU WIJAYANTO	Dokter Umum	Puskesmas Kepulauan Seribu Utara
2	AHMAD RANDY OKNELIS	Dokter Gigi	Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan
3	LANDUNG HARI SUTRISNO	Tenaga Kefarmasian	Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


MUH FADJAR CHURNIAWAN